



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rangga Wahyudi Bin Rusliyadi
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 24/9 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Dabung Rt. 000 Rw. 000 Kel/Ds. Macajah Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Rangga Wahyudi Bin Rusliyadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu Risang Bima Wijaya, S.H, Yudha Budiawan, S.H., Taufiq Hidayat, S.H., Akhmad Fakhur Rozy, S.H.,M.H para Advokat & Konsultan Hukum Pada Kantor "Advokasi Rakyat (RAR), berkantor di Perum Griya Abadi Blok An Nomor 1/3 Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juli 2024, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 16 Mei 2024, Nomor: 39/SK/2024/PN Bkl.,

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rangga Wahyudi Bin Rusliyadi bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa panangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas kain Indomart warna biru berisi 9 (sembilan) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan rincian
 1. 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu berat netto \pm 100,700 (seratus koma tujuh ratus) gram (kode A)
 2. 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu berat netto \pm 98,900 (sembilan puluh delapan koma sembilan ratus) gram (kode B)
 3. 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu berat netto \pm 99,660 (sembilan puluh sembilan koma enam ratus enam puluh) gram (kode C)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu berat netto \pm 99,870 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus tujuh puluh) gram (kode D)
5. 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis dengan berat netto \pm 99,930 (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh) gram (kode E)
6. 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu berat netto \pm 99,590 (sembilan puluh sembilan koma lima ratus sembilan puluh) gram (kode F)
7. (satu) plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu berat netto \pm 99,320 (sembilan puluh sembilan koma tiga ratus dua puluh) gram (kode G)
8. 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu berat netto \pm 99,660 (sembilan puluh sembilan koma enam ratus enam puluh) gram (kode H)
9. 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 100,660 (seratus koma enam ratus enam puluh) gram (kode I)
1. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018 nopol M-1409-HH
2. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T tahun 2018 warna putih nomor rangka MHKM5EA3JJK101052 nomor mesin 1NRF392149 nomor polisi M-1409-HH atas nama HJ Muyessaroh alamat Dsn. Tajung RT.02 RW.01 Ds. Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kab. Bangkalan
3. 1 (satu) unit handphone I Phone 15 Pro Max warna biru dengan nomor 082131366710

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama RANGGA WAHYUDI bin RUSLIYADI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya;

Majelis Hakim Yang Mulia dan Penuntut Umum yang kami hormati Ijinkan kami tim penasehat hukum dari Terdakwa Rangga Wahyudi menyampaikan pembelaan secara lisan dengan memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman atau pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum, tidak mempersulit persidangan dan sopan dalam persidangan;

Majelis Hakim Yang Mulia dan Penuntut Umum yang kami hormati;

Atas dasar alasan dan fakta yang telah terungkap dalam persidangan, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutusa perkara berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa dengan Putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Atau Penasehat Hukum Terdakwa mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan asa in dubio pro rio;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa Terdakwa RANGGA WAHYUDI bin RUSLIYADI bersama-sama dengan MUZAMIL bin AHMAD (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar jam 17.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di pertigaan pos lalu lintas Jalan Pemuda Kaffa Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi MUZAMIL bin AHMAD melalui telepon yang mengatakan bahwa bos mereka yang bernama Sdr. MUTASLI (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) memberikan tugas kepada mereka untuk mengirim narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menunggu kabar dari saksi MUZAMIL bin AHMAD maupun dari Sdr. MUTASLI (DPO) lalu pada sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah saksi MUZAMIL bin AHMAD untuk bersiap-siap mengirim narkotika jenis sabu

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tugas yang akan di berikan Sdr. MUTASLI (DPO), namun hingga sore hari masih belum ada informasi dari Sdr. MUTASLI (DPO) terkait pengiriman narkoba jenis sabu tersebut sehingga sekitar jam 14.30 WIB Terdakwa mengajak saksi MUZAMIL bin AHMAD untuk potong rambut terlebih dahulu sambil menunggu informasi dari Sdr. MUTASLI (DPO) hingga pada sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. MUTASLI (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu di rumah dari Sdr. MUTASLI (DPO);

Setelah Terdakwa selesai potong rambut bersama dengan saksi MUZAMIL bin AHMAD menuju ke rumah saksi MUZAMIL bin AHMAD di Dusun Tengginah RT.01 RW.02 Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, selanjutnya untuk pengambilan shabu dilakukan oleh saksi MUZAMIL bin AHMAD dengan mengendarai sepeda motor miliknya seorang diri ke rumah Sdr. MUTASLI (DPO) yang berada tidak jauh dari rumah saksi MUZAMIL bin AHMAD tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di rumah saksi MUZAMIL bin AHMAD hingga kemudian setelah saksi MUZAMIL bin AHMAD datang setelah selesai mengambil narkoba jenis sabu dari rumah Sdr. MUTASLI selanjutnya saksi MUZAMIL bin AHMAD kembali dihubungi melalui telepon oleh Sdr. MUTASLI (DPO) yang mengatakan bahwa untuk pengiriman sabu bisa menggunakan mobil milik Sdr. MUTASLI (DPO) yang ada di rumahnya dan juga mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut dikirim untuk diserahkan kepada penerimanya yang bernama Sdr. DUL (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO);

Pada sekitar jam 15.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi MUZAMIL bin AHMAD (berangkat ke rumah Sdr. MUTASLI (DPO) untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2018 nomor polisi M 1409 HH dan sesampainya disana Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus yang disimpan di dalam tas kain Indomart warna biru ke dalam dashbord mobil sebelah kiri, sementara yang menyetir mobil adalah saksi MUZAMIL bin AHMAD, selanjutnya keduanya berangkat mengirim narkoba jenis sabu kepada Sdr. DUL (DPO) yang beralamat di daerah Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, lalu pada sekitar jam 17.30 WIB saat berada di pertigaan pos lalu lintas Jalan Pemuda Kaffa Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan saat berhenti karena macet, mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa dan saksi MUZAMIL bin AHMAD dihentikan oleh beberapa orang petugas dari BNN Provinsi Jawa Timur dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi MUZAMIL bin AHMAD

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kain Indomart warna biru berisi 9 (sembilan) plastik berisi narkoba jenis sabu dengan rincian 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\hat{A}\pm 100,700$ (seratus koma tujuh ratus) gram (kode A), 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\hat{A}\pm 98,900$ (sembilan puluh delapan koma sembilan ratus) gram (kode B), 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\hat{A}\pm 99,660$ (sembilan puluh sembilan koma enam ratus enam puluh) gram (kode C), 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat netto $\hat{A}\pm 99,870$ (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus tujuh puluh) gram (kode D), 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\hat{A}\pm 99,930$ (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh) gram (kode E), 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat netto $\hat{A}\pm 99,590$ (sembilan puluh sembilan koma lima ratus sembilan puluh) gram (kode F), 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\hat{A}\pm 99,320$ (sembilan puluh sembilan koma tiga ratus dua puluh) gram (kode G), 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih Narkoba jenis shabu dengan berat netto $\hat{A}\pm 99,660$ (sembilan puluh sembilan koma enam ratus enam puluh) gram (kode H), 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat netto $\hat{A}\pm 100,660$ (seratus koma enam ratus enam puluh) gram (kode I) serta 1 (satu) unit handphone I Phone 15 Pro Max warna biru dengan nomor 082131366710;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 01869/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 06108/2024/NNF sampai dengan 06116/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang manapun dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa RANGGA WAHYUDI bin RUSLIYADI bersama-sama dengan MUZAMIL bin AHMAD (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar jam 17.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di pertigaan pos lalu lintas Jalan Pemuda Kaffa Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi MUZAMIL bin AHMAD melalui telepon yang mengatakan bahwa bos mereka yang bernama Sdr. MUTASLI (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) memberikan tugas kepada mereka untuk mengirim narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menunggu kabar dari saksi MUZAMIL bin AHMAD maupun dari Sdr. MUTASLI (DPO) lalu pada sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah saksi MUZAMIL bin AHMAD untuk bersiap-siap mengirim narkotika jenis sabu sesuai dengan tugas yang akan di berikan Sdr. MUTASLI (DPO), namun hingga sore hari masih belum ada informasi dari Sdr. MUTASLI (DPO) terkait pengiriman narkotika jenis sabu tersebut sehingga sekitar jam 14.30 WIB Terdakwa mengajak saksi MUZAMIL bin AHMAD untuk potong rambut terlebih dahulu sambil menunggu informasi dari Sdr. MUTASLI (DPO) hingga pada sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. MUTASLI (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di rumah dari Sdr. MUTASLI (DPO);

Setelah Terdakwa selesai potong rambut bersama dengan saksi MUZAMIL bin AHMAD menuju ke rumah saksi MUZAMIL bin AHMAD di Dusun Tengginah RT.01 RW.02 Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, selanjutnya untuk pengambilan sabu dilakukan oleh saksi MUZAMIL bin AHMAD dengan mengendarai sepeda motor miliknya seorang diri ke rumah Sdr. MUTASLI (DPO) yang berada tidak jauh dari rumah saksi MUZAMIL bin AHMAD tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di rumah saksi MUZAMIL bin AHMAD hingga kemudian setelah saksi MUZAMIL bin AHMAD datang setelah selesai mengambil narkotika jenis sabu dari rumah Sdr. MUTASLI selanjutnya saksi MUZAMIL bin AHMAD kembali dihubungi melalui telepon oleh Sdr. MUTASLI (DPO) yang mengatakan bahwa untuk pengiriman sabu bisa menggunakan mobil milik Sdr. MUTASLI (DPO) yang ada di rumahnya dan juga mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut dikirim untuk diserahkan kepada penerimanya yang bernama Sdr. DUL (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO);

Pada sekitar jam 15.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi MUZAMIL bin AHMAD (berangkat ke rumah Sdr. MUTASLI (DPO) untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2018 nomor polisi M 1409 HH dan sesampainya disana Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus yang disimpan di dalam tas kain Indomart warna biru ke dalam dashbord mobil sebelah kiri, sementara yang menyetir mobil adalah saksi MUZAMIL bin AHMAD, selanjutnya keduanya berangkat mengirim narkotika jenis sabu kepada Sdr. DUL (DPO) yang beralamat di daerah Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, lalu pada sekitar jam 17.30 WIB saat berada di pertigaan pos lalu lintas Jalan Pemuda Kaffa Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan saat berhenti karena macet, mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa dan saksi MUZAMIL bin AHMAD dihentikan oleh beberapa orang petugas dari BNN Provinsi Jawa Timur dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi MUZAMIL bin AHMAD ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kain Indomart warna biru berisi 9 (sembilan) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\hat{A}\pm 100,700$ (seratus koma tujuh ratus) gram (kode A), 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\hat{A}\pm 98,900$ (sembilan puluh delapan koma sembilan ratus) gram (kode B), 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\hat{A}\pm 99,660$ (sembilan puluh sembilan koma enam ratus enam puluh) gram (kode C), 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto $\hat{A}\pm 99,870$ (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus tujuh puluh) gram (kode D), 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Â± 99,930 (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh) gram (kode E), 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat netto Â± 99,590 (sembilan puluh sembilan koma lima ratus sembilan puluh) gram (kode F), 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat netto Â± 99,320 (sembilan puluh sembilan koma tiga ratus dua puluh) gram (kode G), 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih Narkoba jenis shabu dengan berat netto Â± 99,660 (sembilan puluh sembilan koma enam ratus enam puluh) gram (kode H), 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat netto Â± 100,660 (seratus koma enam ratus enam puluh) gram (kode I) serta 1 (satu) unit handphone I Phone 15 Pro Max warna biru dengan nomor 082131366710;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 01869/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 06108/2024/NNF sampai dengan 06116/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang manapun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Hadi Purnomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diri saksi dan saksi Bahrul Ghufon, S.H serta dibantu oleh anggota Lantas Polres Bangkalan Tim telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkoba Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyadi dan saksi Muzammil bin Ahmad;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar jam 17.30 wib di Pos lalu lintas Jln Pemuda Kaffa, Kel. Tanjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut Tim BNN Jawa timur mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba di daerah Bangkalan, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 mendapatkan informasi tentang ciri mobil yang digunakan untuk mengangkut narkoba, kemudian saksi bersama tim dengan dibantu oleh anggota lantas Polres Bangkalan di pertigaan lampu merah di Junuk /pos lalu lintas di Jlan Pemuda Kaffa Kel. Tunjung an Kecamatan Burneh, kabupaten Bangkalan berhasil mendapati ciri mobil tersebut, kemudian saat berhenti di traffic light kami dan tim menghentikan dan meminta pengemudi untuk membuka pintunya dan setelah terbuka kami langsung mengamankan Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyadi dan saksi Muzammil bin Ahmad yang pada saat itu mengendarai mobil Avanza warna putih Nopol M 1409 HH tahun 2018, dengan posisi saksi Muzammil bin Ahmad yang menyetir dan Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyadi sebagai penumpangnya dan dilakukan pengeledahan badan Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyadi dan saksi Muzammil bin Ahmad namun tidak ditemukan barang bukti apapun kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan didalam mobil dan diketahui dalam dashboard sebelah kiri depan ditemukan 1 (satu) buah tas indomart warna biru, kemudian kedua pelaku kami suruh untuk mengambil tas tersebut dan membukanya, diketahui didalam tas tersebut berisi 9 (sembilan) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, kemudian kami menginterogasi kedua pelaku tersebut yang mana keduanya mengaku barang tersebut milik Mutasli dan kedua diminta untuk mengantarkan kedaerah bangkalan kepada Dul, sehubungan hal tersebut kami juga mengamankan barang bukti berupa Handphone dari masing- masing pelaku yang digunakan sebagai sarana peredaran sabu tersebut, kemudian barang bukti dan kedua pelaku di bawa ke kantor BNN Jawa Timur untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1. 1 (satu) buah tas kain indomart warna biru berisi 9 (Sembilan) plastik berisi Kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu dengan rincian:- 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 100,700$ (seratus koma tujuh ratus) gram (kode A); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 98,900$ (Sembilan puluh delapan koma sembilan ratus) gram (kode B); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat netto ±99,660 (Sembilan puluh sembilan koma enam ratus enam puluh) gram (kode C); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ±99,870 (Sembilan puluh sembilan koma delapan ratus tujuh puluh) gram (kode D); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ±99,930 (Sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh) gram (kode E); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ±99,590 (Sembilan puluh sembilan koma lima ratus sembilan puluh) gram (kode F); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ±99,320 (Sembilan puluh sembilan koma tiga ratus dua puluh) gram (kode G); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ±99,660 (Sembilan puluh sembilan koma enam ratus enam puluh) gram (kode H); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ±100,660 (seratus koma enam ratus enam puluh) gram (kode I). 2. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018 Nopol M-1409-HH; 3. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A14 warna silver nomor telp/whatsaap 085232033450; 4. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T tahun 2018 warna putih Nomor Rangka: MHKM5EA3JJK101052 Nomor mesin: 1NRF392149 Nomor Polisi M-1409-HH atas nama HJ. Muyessarah alamat Dsn. Tajung Rt. 02 Rw. 01 Ds. Tanjungbumi Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyadi dan saksi Muzammil bin Ahmad barang bukti tersebut milik dari Mutasli yang mana Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyadi dan saksi Muzammil bin Ahmad disuruh untuk mengantarkan kerumah Dul didaerah Desa Parseh Bangkalan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyadi dan saksi Muzammil bin Ahmad mengatakan baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa orang menyaksikan pada waktu penangkapan tersebut yaitu anggota Lantas dari polres Bangkalan yang pada waktu sedang bertugas di pos dipertigaan/ pos lalu lintas di Jalan Pemuda Kaffa Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh, kabupaten Bangkalan;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyadi dan saksi Muzammil bin Ahmad bin akan diberi upah per orangnya akan dikasih Rp.2.500,000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila barang tersebut sudah sampai pada pemesannya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyadi dan saksi Muzammil bin Ahmad, saksi tidak melakukan test urine namun saksi hanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rangga Wahyudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Rusliyadi dan saksi Muzammil bin Ahmad, kemudian diserahkan kepada petugas lainnya di kantor BNN Jawa timur;

- Bahwa saksi mengenali bahwa barang bukti tersebut hasil sitaan pada waktu penangkapan dan pengeledahan pada Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyadi dan saksi Muzammil bin Ahmad yang mana barang bukti tersebut ditemukan di dalam dasbord depan mobil Avanza warna putih yang di kendarai oleh Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyadi dan saksi Muzammil bin Ahmad;

- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut belum ada transaksi masih menunggu informasi selanjutnya dari Mutasli;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Bahrul Qhufron, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diri saksi dan saksi Hadi Purnomo serta dibantu oleh anggota Lantas Polres Bangkalan Tim telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyadi dan saksi Muzammil bin Ahmad;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar jam 17.30 wib di Pos lalu lintas Jln Pemuda Kaffa, Kel. Tanjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa awalnya kejadian tersebut Tim BNN jawa timur mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika di daerah Bangkalan, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 mendapatkan informasi tentang ciri mobil yang digunakan untuk mengangkut narkotika, kemudian saksi bersama tim dengan dibantu oleh anggota lantas Polres Bangkalan di pertigaan lampu merah di Junuk /pos lalu lintas di Jlan Pemuda Kaffa Kel. Tunjung an Kecamatan Burneh, kabupaten Bangkalan berhasil mendapati ciri mobil tersebut, kemudian saat berhenti di traffic light kami dan tim menghentikan dan meminta pengemudi untuk membuka pintunya dan setelah terbuka kami langsung mengamankan Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyadi dan saksi Muzammil bin Ahmad yang pada saat itu mengendarai mobil Avanza warna putih Nopol M 1409 HH tahun 2018, dengan posisi saksi Muzammil bin Ahmad yang menyetir dan Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyadi sebagai penumpang dan dilakukan pengeledahan badan Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyadi dan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Muzammil bin Ahmad namun tidak ditemukan barang bukti apapun kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan didalam mobil dan diketahui dalam dashboard sebelah kiri depan ditemukan 1 (satu) buah tas indomart warna biru, kemudian kedua pelaku kami suruh untuk mengambil tas tersebut dan membukanya, diketahui didalam tas tersebut berisi 9 (sembilan) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, kemudian kami menginterogasi kedua pelaku tersebut yang mana keduanya mengaku barang tersebut milik Mutasli dan kedua diminta untuk mengantarkan kedaerah bangkalan kepada Dul, sehubungan hal tersebut kami juga mengamankan barang bukti berupa Handphone dari masing- masing pelaku yang digunakan sebagai sarana peredaran sabu tersebut, kemudian barang bukti dan kedua pelaku di bawa ke kantor BNN Jawa Timur untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1. 1 (satu) buah tas kain indomart warna biru berisi 9 (Sembilan) plastik berisi Kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu dengan rincian:- 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 100,700$ (seratus koma tujuh ratus) gram (kode A); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 98,900$ (Sembilan puluh delapan koma sembilan ratus) gram (kode B); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 99,660$ (Sembilan puluh sembilan koma enam ratus enam puluh) gram (kode C); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 99,870$ (Sembilan puluh sembilan koma delapan ratus tujuh puluh) gram (kode D); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 99,930$ (Sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh) gram (kode E); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 99,590$ (Sembilan puluh sembilan koma lima ratus sembilan puluh) gram (kode F); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 99,320$ (Sembilan puluh sembilan koma tiga ratus dua puluh) gram (kode G); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 99,660$ (Sembilan puluh sembilan koma enam ratus enam puluh) gram (kode H); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 100,660$ (seratus koma enam ratus enam puluh) gram (kode I). 2. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018 Nopol M-1409-HH; 3. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A14 warna silver nomor telp/whatsaap 085232033450; 4. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T tahun 2018 warna putih Nomor Rangka: MHKM5EA3JJK101052 Nomor mesin:

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1NRF392149 Nomor Polisi M-1409-HH atas nama HJ. Muyessaroh alamat Dsn. Tajung Rt. 02 Rw. 01 Ds. Tanjungbumi Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyadi dan saksi Muzammil bin Ahmad barang bukti tersebut milik dari Mutasli yang mana Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyadi dan saksi Muzammil bin Ahmad disuruh untuk mengantarkan kerumah Dul didaerah Desa Parseh Bangkalan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyadi dan saksi Muzammil bin Ahmad mengatakan baru 1 (satu) kali ini;
 - Bahwa orang menyaksikan pada waktu penangkapan tersebut yaitu anggota Lantas dari polres Bangkalan yang pada waktu sedang bertugas di pos dipertigaan/ pos lalu lintas di Jalan Pemuda Kaffa Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh, kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyadi dan saksi Muzammil bin Ahmad bin akan diberi upah per orangnya akan dikasih Rp.2.500,000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila barang tersebut sudah sampai pada pemesannya;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyadi dan saksi Muzammil bin Ahmad, saksi tidak melakukan test urine namun saksi hanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyadi dan saksi Muzammil bin Ahmad, kemudian diserahkan kepada petugas lainnya di kantor BNN Jawa timur;
 - Bahwa saksi mengenali bahwa barang bukti tersebut hasil sitaan pada waktu penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyadi dan saksi Muzammil bin Ahmad yang mana barang bukti tersebut ditemukan di dalam dasbord depan mobil Avanza warna putih yang di kendarai oleh Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyadi dan saksi Muzammil bin Ahmad;
 - Bahwa pada waktu penangkapan tersebut belum ada transaksi masih menunggu informasi selanjutnya dari Mutasli;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Muzamil Bin Ahmad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu sepupu dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi yang telah ditangkap dan diamankan oleh petugas BNN Jatim karena telah kedapatan menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 jam 17.30 wib dipertigaan pos lalu lintas di Jalan Pemuda Kaffa Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh, kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saksi di hubungi oleh Mutasli melalui telepon dengan maksud dan tujuan untuk menyuruh saksi untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu dirumahnya yang telah disimpan dan diletakkan disamping mushollah rumah Mutasli, kemudian saksi langsung berangkat seorang diri dengan mengendarai sepeda motor milik saksi menuju rumah Mutasli sesampainya di sana saksi langsung mengambil barang Narkotika dan saksi langsung memasukkan kedalam jok sepeda motor, kemudian saksi Kembali kerumah sambil menunggu perintah selanjutnya, setelah saksi menunggu 30 (tiga puluh) menit dirumah saksi kemudian Mutasli telepon hubungi saksi dan menyampaikan kepada saksi untuk berangkat bersama Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyanto kerumahnya mengambil mobil Avanza setelah itu saksi diminta untuk mengirim barangnya ke Dul dengan menggunakan mobil Avanza, setelah mendapat kabar dari Mutasli kemudian saksi langsung berangkat kerumahnya bersama Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyanto dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya telah saya ambil dirumah Mutasli, kemudian sesampainya saksi bersama dengan Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyanto dirumah Mutasli saksi langsung menyuruh Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyadi untuk mengambil barang Narkotika dari dalam jok sepeda untuk disimpan di dalam Dasbord mobil Avanza warna putih dan saya langsung mengambil kunci mobil yang berada digantungan yang berada disarming Musholla dirumah Mutasli, setelah itu saksi langsung mengeluarkan mobil Avanza tersebut dari garasinya, kemudian kami berdua berangkat dengan menggunakan mobil untuk mengirim barang berupa Narkotika jenis sabu ke rumah Dul;
- Bahwa barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastic, yang mana barang bukti tersebut diberada didalam tas kain indomaret warna biru yang disembunyikan didalam dasbord mobil Toyota Avanza warna putih yang kami kendarai saat itu dan juga yang ikut diamankan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018 Nopol M-1409-HH; 3. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A14 warna silver nomor telp/whatsaap 085232033450 dimana handpone tersebut saya gunakan sebagai sarana komunikasi dalam melakukan peredaran narkotika;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi yaitu 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018 Nopol M-1409-HH; 3. 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Samsung Galaxy A14 warna silver nomor telp/whatsaap 085232033450;

- Bahwa pada saat itu Narkotika jenis sabu sebanyak sebanyak 9 (sembilan) bungkus didalam tas kain indomart warna biru berada didalam dasbort bagian depan sebelah kiri, dan yang menyimpan dan menyembunyikan barang tersebut adalah Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyanto sedangkan saksi di bangku supir yang menyetir mobil Avanza warna putih tersebut;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Mutasli sebesar Rp.2.500 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila barangnya sudah nyampek ke penerimanya;
- Bahwa uang upah yang saksi terima digunakan untuk keperluan sehari-hari dan sebagian digunakan untuk bermain judi Online atau bermain slot;
- Bahwa Mutasli melakukan transaksi jual beli narkotika jenis Sabu sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saksi Muzammil bin Ahmad karena kedatangan membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 jam 17.30 wib dipertigaan pos lalu lintas di Jalan Pemuda Kaffa Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saksi Muzammil bin Ahmad yang mengatakan bahwa bos yang bernama Mutasli memberikan tugas kepada kami untuk mengirim barang narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi menunggu kabar dari saksi Muzammil bin Ahmad maupun dari bos kami yang bernama Mutasli, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar jam 13.00 wib Terdakwa berangkat menuju rumah Muzammil bin Ahmad untuk bersiap-siap untuk mengirim narkotika, namun sampai sore belum ada informasi dari Bos sehingga sekitar jam 14.30 wib Terdakwa mengajak saksi Muzammil bin Ahmad untuk potong rambut sambil menunggu kabar dari Mutasli, selanjutnya sekitar jam 15.00 wib saat Terdakwa potong rambut saksi Muzammil bin Ahmad mendapat telpon dari Mutasli untuk mengambil barang narkotika tersebut di rumah Mutasli, setelah

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong rambut Terdakwa bersama saksi Muzammil bin Ahmad pulang kerumah saksi Muzammil bin Ahmad di Dusun Tengginah RT/RW 001/002 Desa Tagungguh, Kecamatan Tanjung Bumi Bangkalan untuk pengambilan barang tersebut dilakukan saksi Muzammil bin Ahmad dengan mengendarai sepeda motor miliknya seorang diri kerumah Mutasli yang rumahnya tidak begitu jauh dari rumah saksi Muzammil bin Ahmad, sedangkan posisi Terdakwa pada saat itu standbay dirumah saksi Muzammil bin Ahmad, setelah saksi Muzammil bin Ahmad Kembali mengambil narkoba dirumah Mutasli, saksi Muzammil bin Ahmad dihubungi oleh Mutasli dalam mengantarkan barang tersebut bisa menggunakan mobil Mutasli yang ada dirumahnya dan mengatakan bahwa barang narkoba tersebut dikirim untuk diserahkan kepada penerimanya yang bernama Dul, selanjutnya sekitar jam 15.30 wib Terdakwa Bersama dengan saksi Muzammil bin Ahmad berangkat kerumah Mutasli untuk mengambil mobil Avanza warna putih dan sesampainya dirumah Mutasli untuk barang narkoba sabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus didalam tas kain indomart warna biru Terdakwa taruh didalam dasbord mobil disebelah kiri, yang menyetir saksi Muzammil bin Ahmad kemudian kami berdua berangkat mengirim barang narkotikan kepada penerimanya yang bernama Dul yang beralamat di daerah Parseh Bangkalan, sekitar jam 17.30 wib saat dalam perjalanan sesampai kami dipertigaan pos lalu lintas di Jalan Pemuda Kaffa Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh, kabupaten Bangkalan saat berhenti karena macet kami dihentikan oleh beberapa orang petugas BNN Jatim yang selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap kami, hingga akhirnya dihadapan petugas kami mengakui dengan terus terang kalau saat itu kami telah menyimpan, memiliki, dan menguasai narkoba yang saat itu kami sembunyikan di dalam dasboard mobil Avanza warna putih yang kami gunakan, selanjutnya kami diamankan oleh petugas dengan barang bukti yang ditemukan tersebut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita yaitu 9 (sembilan) bungkus plastic, yang mana barang bukti tersebut diberada didalam tas kain indomaret warna biru yang disembunyikan didalam dasbord mobil Toyota Avanza warna putih yang kami kendarai saat itu dan juga yang ikut diamankan 1 (satu) unit Handphone Iphone 15 Pro Max warna biru Nomor 082131366710 dimana handpone tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi dalam pengiriman Narkoba;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Mutasli sebesar Rp.2.500 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila barangnya sudah nyampek ke penerimanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai Narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangnya lagi

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **H Ju'i** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol M 1409 HH milik saksi yang telah disita karena digunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa saksi sebagai pemilik mobil yang di pakai oleh saksi Muzammil bin Ahmad dan Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyadi;
- Bahwa mobil Avanza warna putih nopol M 1409 HH milik saksi yang di sewa dalam waktu bulanan oleh Mutasli dan saksi mendapat informasi bahwa mobil saksi tersebut disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sewa mobil saksi tersebut disewa bulanan oleh Mutasli sebesar Rp.10.000 000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut beli dengan cara kredit pada tahun 2018 dan saat ini sudah lunas, mobil tersebut dari awal disewakan atau direntalkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas kain Indomart warna biru berisi 9 (sembilan) plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan rincian;
- 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu berat netto $\pm 100,700$ (seratus koma tujuh ratus) gram (kode A);
- 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu berat netto $\pm 98,900$ (sembilan puluh delapan koma sembilan ratus) gram (kode B);
- 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu berat netto $\pm 99,660$ (sembilan puluh sembilan koma enam ratus enam puluh) gram (kode C);
- 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu berat netto $\pm 99,870$ (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus tujuh puluh) gram (kode D);

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis dengan berat netto \pm 99,930 (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh) gram (kode E);
- 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu berat netto \pm 99,590 (sembilan puluh sembilan koma lima ratus sembilan puluh) gram (kode F);
- (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu berat netto \pm 99,320 (sembilan puluh sembilan koma tiga ratus dua puluh) gram (kode G);
- 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu berat netto \pm 99,660 (sembilan puluh sembilan koma enam ratus enam puluh) gram (kode H);
- 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 100,660 (seratus koma enam ratus enam puluh) gram (kode I);
- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018 nopol M-1409-HH;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T tahun 2018 warna putih nomor rangka MHKM5EA3JJK101052 nomor mesin 1NRF392149 nomor polisi M-1409-HH atas nama HJ Muyessaroh alamat Dsn. Tajung RT.02 RW.01 Ds. Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kab. Bangkalan;
- 1 (satu) unit handphone I Phone 15 Pro Max warna biru dengan nomor 082131366710;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Rangga Wahyudi Bin Rsuliyadi bersama dengan saksi Muzamil Bin Ahmad telah diamankan oleh saksi Hadi Purnomo dan saksi Bahrul Ghufon, S.H beserta anggota Lantas Polres Bangkalan karena telah membawa Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 jam 17.30 wib dipertigaan pos lalu lintas di Jalan Pemuda Kaffa Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh;
- Bahwa benar awalnya saksi Hadi Purnomo dan saksi Bahrul Ghufon, S.H telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Bangkalan kemudian saksi Hadi Purnomo dan saksi Bahrul Ghufon, S.H melakukan bersama tim melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 mendapatkan informasi tentang ciri mobil yang digunakan untuk mengangkut narkotika, kemudian saksi Hadi Purnomo bersama tim dengan dibantu oleh anggota lantas Polres Bangkalan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pertigaan lampu merah di Junuk /pos lalu lintas di Jalan Pemuda Kaffa Kel. Tunjung an Kecamatan Burneh, kabupaten Bangkalan berhasil mendapati ciri mobil tersebut, kemudian saat berhenti di traffic light kami dan tim menghentikan dan meminta pengemudi untuk membuka pintunya dan setelah terbuka kami langsung mengamankan Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyadi dan saksi Muzammil bin Ahmad yang pada saat itu mengendarai mobil Avanza warna putih Nopol M 1409 HH tahun 2018, dengan posisi saksi Muzammil bin Ahmad yang menyetir dan Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyadi sebagai penumpangnya dan dilakukan pengeledahan badan Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyadi dan saksi Muzammil bin Ahmad namun tidak ditemukan barang bukti apapun kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan didalam mobil dan diketahui dalam dashboard sebelah kiri depan ditemukan 1 (satu) buah tas indomart warna biru, kemudian kedua pelaku kami suruh untuk mengambil tas tersebut dan membukanya, diketahui didalam tas tersebut berisi 9 (sembilan) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, kemudian kami menginterogasi kedua pelaku tersebut yang mana keduanya mengaku barang tersebut milik Mutasli dan kedua diminta untuk mengantarkan kedaerah bangkalan kepada Dul, sehubungan hal tersebut kami juga mengamankan barang bukti berupa Handphone dari masing- masing pelaku yang digunakan sebagai sarana peredaran sabu tersebut, kemudian barang bukti dan kedua pelaku di bawa ke kantor BNN Jawa Timur untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan yaitu 1. 1 (satu) buah tas kain indomart warna biru berisi 9 (Sembilan) plastik berisi Kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu dengan rincian:- 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 100,700$ (seratus koma tujuh ratus) gram (kode A); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 98,900$ (Sembilan puluh delapan koma sembilan ratus) gram (kode B); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 99,660$ (Sembilan puluh sembilan koma enam ratus enam puluh) gram (kode C); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 99,870$ (Sembilan puluh sembilan koma delapan ratus tujuh puluh) gram (kode D); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 99,930$ (Sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh) gram (kode E); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 99,590$ (Sembilan puluh sembilan koma lima ratus sembilan puluh) gram (kode F); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 99,320$

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh sembilan koma tiga ratus dua puluh) gram (kode G); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 99,660$ (Sembilan puluh sembilan koma enam ratus enam puluh) gram (kode H); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 100,660$ (seratus koma enam ratus enam puluh) gram (kode I). 2. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018 Nopol M-1409-HH; 3. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A14 warna silver nomor telp/whatsaap 085232033450; 4. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T tahun 2018 warna putih Nomor Rangka: MHKM5EA3JJK101052 Nomor mesin: 1NRF392149 Nomor Polisi M-1409-HH atas nama HJ. Muyessaroh alamat Dsn. Tajung Rt. 02 Rw. 01 Ds. Tanjungbumi Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa Rangga Wahyudi Bin Rusliyadi dihubungi melalui telepon oleh saksi Muzammil bin Ahmad yang mengatakan bahwa bos yang Bernama Mutasli memberikan tugas kepada kami untuk mengirim barang narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi menunggu kabar dari saksi Muzammil bin Ahmad maupun dari bos kami yang Bernama Mutasli, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar jam 13.00 wib Terdakwa berangkat menuju rumah Muzammil bin Ahmad untuk bersiap-siap untuk mengirim narkotika, namun sampai sore belum ada informasi dari Bos sehingga sekitar jam 14.30 wib Terdakwa mengajak saksi Muzammil bin Ahmad untuk potong rambut sambil menunggu kabar dari Mutasli, selanjutnya sekitar jam 15.00 wib saat Terdakwa potong rambut saksi Muzammil bin Ahmad mendapat telpon dari Mutasli untuk mengambil barang narkotika tersebut di rumah Mutasli, setelah potong rambut Terdakwa bersama saksi Muzammil bin Ahmad pulang kerumah saksi Muzammil bin Ahmad di Dusun Tengginah RT/RW 001/002 Desa Tagungguh, Kecamatan Tanjung Bumi Bangkalan untuk pengambilan barang tersebut dilakukan saksi Muzammil bin Ahmad dengan mengendarai sepeda motor miliknya seorang diri kerumah Mutasli yang rumahnya tidak begitu jauh dari rumah saksi Muzammil bin Ahmad, sedangkan posisi Terdakwa pada saat itu standby dirumah saksi Muzammil bin Ahmad, setelah saksi Muzammil bin Ahmad Kembali mengambil narkotika dirumah Mutasli, saksi Muzammil bin Ahmad dihubungi oleh Mutasli dalam mengantarkan barang tersebut bisa menggunakan mobil Mutasli yang ada dirumahnya dan mengatakan bahwa barang narkotika tersebut dikirim untuk diserahkan kepada penerimanya yang bernama Dul, selanjutnya sekitar jam 15.30 wib Terdakwa Bersama dengan saksi Muzammil bin Ahmad berangkat kerumah Mutasli untuk mengambil mobil Avanza warna putih dan sesampainya dirumah Mutasli untuk

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang narkoba sabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus didalam tas kain indomart warna biru Terdakwa taruh didalam dasbord mobil disebelah kiri, yang menyetir saksi Muzammil bin Ahmad kemudian kami berdua berangkat mengirim barang narkotikan kepada penerimanya yang bernama Dul yang beralamat di daerah Parseh Bangkalan, sekitar jam 17.30 wib saat dalam perjalanan sesampai kami dipertigaan pos lalu lintas di Jalan Pemuda Kaffa Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh, kabupaten Bangkalan saat berhenti karena macet kami dihentikan oleh beberapa orang petugas BNN Jatim yang selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap kami, hingga akhirnya dihadapan petugas kami mengakui dengan terus terang kalau saat itu kami telah menyimpan, memiliki, dan menguasai narkoba yang saat itu kami sembunyikan di dalam dasboart mobil Avanza warna putih yang kami gunakan, selanjutnya kami diamankan oleh petugas dengan barang bukti yang ditemukan tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa Rangga Wahyudi Bin Rusliyadi dan saksi Muzamil Bin Ahmad mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar mobil Toyota Avanza warna putih Nopol M 1409 HH tahun 2018 milik saksi H Ju'i yang telah disewa oleh Mutasli selama 1 (satu) bulan dengan sewa sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 01869/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 06108/2024/NNF sampai dengan 06116/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Melawan Hukum;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

4. Dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana dan presekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa untuk dikwalifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atas kesalahannya maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan dalam persidangan dengan alat bukti sedangkan dalam unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu mengedepankan unsur “*setiap orang*” mengacu pada jati diri pelaku pidana apakah identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan Terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rangga Wahyudi Bin Rusliyadi** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur Tanpa Hak Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mendasari pada ketentuan Pasal 13 Undang-undang RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan menurut Pasal 35 Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa benar saksi Hadi Purnomo dan saksi Bahrul Ghufon, S.H telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rangga Wahyudi Bin Rusliyadi dan saksi Muzamil Bin Ahmad pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 jam 17.30 wib dipertigaan pos lalu lintas di Jalan Pemuda Kaffa Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh, karena telah membawa Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

- Bahwa benar awalnya saksi Hadi Purnomo dan saksi Bahrul Ghufon, S.H telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Bangkalan kemudian saksi Hadi Purnomo dan saksi Bahrul Ghufon, S.H melakukan bersama tim melakukan penyelidikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 mendapatkan informasi tentang ciri mobil yang digunakan untuk mengangkut narkoba, kemudian saksi Hadi Purnomo bersama tim dengan dibantu oleh anggota lantas Polres Bangkalan di pertigaan lampu merah di Junuk /pos lalu lintas di Jalan Pemuda Kaffa Kel. Tunjung an Kecamatan Burneh, kabupaten Bangkalan berhasil mendapati ciri mobil tersebut, kemudian saat berhenti di traffic light kami dan tim menghentikan dan meminta pengemudi untuk membuka pintunya dan setelah terbuka kami langsung mengamankan Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyadi dan saksi Muzammil bin Ahmad yang pada saat itu mengendarai mobil Avanza warna putih Nopol M 1409 HH tahun 2018, dengan posisi saksi Muzammil bin Ahmad yang menyetir dan Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyadi sebagai penumpangnya dan dilakukan pengeledahan badan Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyadi dan saksi Muzammil bin Ahmad namun tidak ditemukan barang bukti apapun kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan didalam mobil dan diketahui dalam dashboard sebelah kiri depan diketemukan 1 (satu) buah tas indomart warna biru, kemudian kedua pelaku kami suruh untuk mengambil tas tersebut dan membukanya, diketahui didalam tas tersebut berisi 9 (sembilan) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, kemudian kami menginterogasi kedua pelaku tersebut yang mana keduanya mengaku barang tersebut milik Mutasli dan kedua diminta untuk mengantarkan kedaerah bangkalan kepada Dul, sehubungan hal tersebut kami juga mengamankan barang bukti berupa Handphone dari masing- masing pelaku yang digunakan sebagai sarana peredaran sabu tersebut, kemudian barang bukti dan kedua pelaku di bawa ke kantor BNN Jawa Timur untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan yaitu 1. 1 (satu) buah tas kain indomart warna biru berisi 9 (Sembilan) plastik berisi Kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu dengan rincian:- 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 100,700$ (seratus koma tujuh ratus) gram (kode A); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 98,900$ (Sembilan puluh delapan koma sembilan ratus) gram (kode B); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 99,660$ (Sembilan puluh sembilan koma enam ratus enam puluh) gram (kode C); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 99,870$ (Sembilan puluh sembilan koma delapan ratus tujuh puluh) gram (kode D); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 99,930$ (Sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh) gram (kode E); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 99,590$ (Sembilan puluh sembilan koma lima ratus sembilan puluh) gram (kode F); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 99,320$ (Sembilan puluh sembilan koma tiga ratus dua puluh) gram (kode G); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 99,660$ (Sembilan puluh sembilan koma enam ratus enam puluh) gram (kode H); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 100,660$ (seratus koma enam ratus enam puluh) gram (kode I). 2. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018 Nopol M-1409-HH; 3. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A14 warna silver nomor telp/whatsaap 085232033450; 4. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T tahun 2018 warna putih Nomor Rangka: MHKM5EA3JJK101052 Nomor mesin: 1NRF392149 Nomor Polisi M-1409-HH atas nama HJ. Muyessaroh alamat Dsn. Tajung Rt. 02 Rw. 01 Ds. Tanjungbumi Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa Rangga Wahyudi Bin Rusliyadi dihubungi melalui telepon oleh saksi Muzammil bin Ahmad yang mengatakan bahwa bos yang Bernama Mutasli memberikan tugas kepada kami untuk mengirim barang narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi menunggu kabar dari saksi Muzammil bin Ahmad maupun dari bos kami yang Bernama Mutasli, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar jam 13.00 wib Terdakwa berangkat menuju rumah Muzammil bin Ahmad untuk bersiap-siap untuk mengirim narkotika, namun sampai sore belum ada informasi dari Bos sehingga sekitar jam 14.30 wib Terdakwa mengajak saksi Muzammil bin Ahmad untuk potong rambut sambil menunggu kabar dari Mutasli, selanjutnya sekitar jam 15.00 wib saat Terdakwa potong rambut saksi Muzammil bin Ahmad mendapat telp dari Mutasli untuk mengambil barang narkotika tersebut di rumah Mutasli, setelah potong rambut Terdakwa bersama saksi Muzammil bin Ahmad pulang kerumah saksi Muzammil bin Ahmad di Dusun Tengginah RT/RW 001/002 Desa Tagungguh, Kecamatan Tanjung Bumi Bangkalan untuk pengambilan barang tersebut dilakukan saksi Muzammil bin Ahmad dengan mengendarai sepeda motor miliknya seorang diri kerumah Mutasli yang rumahnya tidak begitu jauh dari rumah saksi Muzammil bin Ahmad, sedangkan posisi Terdakwa pada saat itu standby dirumah saksi Muzammil bin Ahmad, setelah saksi Muzammil bin Ahmad Kembali mengambil narkotika dirumah Mutasli, saksi Muzammil bin Ahmad dihubungi oleh Mutasli dalam mengantarkan barang tersebut bisa menggunakan mobil Mutasli yang ada dirumahnya dan mengatakan bahwa barang narkotika tersebut dikirim untuk diserahkan kepada

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimanya yang bernama Dul, selanjutnya sekitar jam 15.30 wib Terdakwa Bersama dengan saksi Muzammil bin Ahmad berangkat kerumah Mutasli untuk mengambil mobil Avanza warna putih dan sesampainya di rumah Mutasli untuk barang narkotika sabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus didalam tas kain indomart warna biru Terdakwa taruh didalam dasbord mobil disebelah kiri, yang menyeter saksi Muzammil bin Ahmad kemudian kami berdua berangkat mengirim barang narkotika kepada penerimanya yang bernama Dul yang beralamat di daerah Parseh Bangkalan, sekitar jam 17.30 wib saat dalam perjalanan sesampai kami dipertigaan pos lalu lintas di Jalan Pemuda Kaffa Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh, kabupaten Bangkalan saat berhenti karena macet kami dihentikan oleh beberapa orang petugas BNN Jatim yang selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap kami, hingga akhirnya dihadapan petugas kami mengakui dengan terus terang kalau saat itu kami telah menyimpan, memiliki, dan menguasai narkotika yang saat itu kami sembunyikan di dalam dasboard mobil Avanza warna putih yang kami gunakan, selanjutnya kami diamankan oleh petugas dengan barang bukti yang ditemukan tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa Rangga Wahyudi Bin Rusliyadi dan saksi Muzamil Bin Ahmad mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar mobil Toyota Avanza warna putih Nopol M 1409 HH tahun 2018 milik saksi H Ju'i yang telah disewa oleh Mutasli selama 1 (satu) bulan dengan sewa sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 01869/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 06108/2024/NNF sampai dengan 06116/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan para terdakwa yang bersangkutan dengan Narkotika yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua element, element pertama adalah unsur memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan element kedua adalah unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman kemudian element pertama bersifat alternatif dan harus ditujukan terhadap element unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan element pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yang kedua yaitu apakah barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang di dapat dari penguasaan para terdakwa termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa benar saksi Hadi Purnomo dan saksi Bahrul Ghufon, S.H telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rangga Wahyudi Bin Rusliyadi dan saksi Muzamil Bin Ahmad pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 jam 17.30 wib dipertigaan pos lalu lintas di Jalan Pemuda Kaffa Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh, karena telah membawa Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

- Bahwa benar awalnya saksi Hadi Purnomo dan saksi Bahrul Ghufon, S.H telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Bangkalan kemudian saksi Hadi Purnomo dan saksi Bahrul Ghufon, S.H melakukan bersama tim melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 mendapatkan informasi tentang ciri mobil yang digunakan untuk mengangkut narkotika, kemudian saksi Hadi Purnomo bersama tim dengan dibantu oleh anggota lantas Polres Bangkalan di pertigaan lampu merah di Junuk /pos lalu lintas di Jlan Pemuda Kaffa Kel. Tunjung an Kecamatan Burneh, kabupaten Bangkalan berhasil mendapati ciri mobil tersebut, kemudian saat berhenti di traffic light kami dan tim menghentikan dan meminta pengemudi untuk membuka pintunya dan setelah terbuka kami langsung mengamankan Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyadi dan saksi Muzammil bin Ahmad yang pada saat itu mengendarai mobil Avanza warna putih Nopol M 1409 HH tahun 2018, dengan posisi saksi Muzammil bin Ahmad yang menyetir dan Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyadi sebagai penumpangnya dan dilakukan pengeledahan badan Terdakwa Rangga Wahyudi bin Rusliyadi dan saksi Muzammil bin Ahmad namun tidak ditemukan barang bukti apapun kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan didalam mobil dan diketahui dalam dashboard sebelah kiri depan diketemukan 1 (satu) buah tas indomart warna biru, kemudian kedua pelaku kami suruh untuk mengambil tas tersebut dan membukanya, diketahui didalam tas tersebut berisi 9 (sembilan) plastic berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, kemudian kami mengintrogasi kedua pelaku tersebut yang mana keduanya mengaku barang tersebut milik Mutasli dan kedua diminta untuk mengantarkan kedaerah bangkalan kepada Dul, sehubungan hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami juga mengamankan barang bukti berupa Handphone dari masing- masing pelaku yang digunakan sebagai sarana peredaran sabu tersebut, kemudian barang bukti dan kedua pelaku di bawa ke kantor BNN Jawa Timur untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan yaitu 1. 1 (satu) buah tas kain indomart warna biru berisi 9 (Sembilan) plastik berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan rincian:- 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 100,700$ (seratus koma tujuh ratus) gram (kode A); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 98,900$ (Sembilan puluh delapan koma sembilan ratus) gram (kode B); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 99,660$ (Sembilan puluh sembilan koma enam ratus enam puluh) gram (kode C); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 99,870$ (Sembilan puluh sembilan koma delapan ratus tujuh puluh) gram (kode D); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 99,930$ (Sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh) gram (kode E); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 99,590$ (Sembilan puluh sembilan koma lima ratus sembilan puluh) gram (kode F); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 99,320$ (Sembilan puluh sembilan koma tiga ratus dua puluh) gram (kode G); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 99,660$ (Sembilan puluh sembilan koma enam ratus enam puluh) gram (kode H); - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 100,660$ (seratus koma enam ratus enam puluh) gram (kode I). 2. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018 Nopol M-1409-HH; 3. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A14 warna silver nomor telp/whatsaap 085232033450; 4. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T tahun 2018 warna putih Nomor Rangka: MHKM5EA3JJK101052 Nomor mesin: 1NRF392149 Nomor Polisi M-1409-HH atas nama HJ. Muyessaroh alamat Dsn. Tajung Rt. 02 Rw. 01 Ds. Tanjungbumi Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa Rangga Wahyudi Bin Rusliyadi dihubungi melalui telepon oleh saksi Muzammil bin Ahmad yang mengatakan bahwa bos yang Bernama Mutasli memberikan tugas kepada kami untuk mengirim barang narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi menunggu kabar dari saksi Muzammil bin Ahmad maupun dari bos kami yang Bernama Mutasli, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar jam 13.00 wib Terdakwa berangkat menuju rumah Muzammil bin Ahmad untuk bersiap-siap untuk mengirim narkoba, namun sampai sore belum ada informasi dari Bos sehingga sekitar jam 14.30 wib Terdakwa mengajak saksi Muzammil bin Ahmad untuk potong rambut sambil menunggu kabar dari Mutasli, selanjutnya sekitar jam 15.00 wib saat Terdakwa potong rambut saksi Muzammil bin Ahmad mendapat telpon dari Mutasli untuk mengambil barang narkoba tersebut di rumah Mutasli, setelah potong rambut Terdakwa bersama saksi Muzammil bin Ahmad pulang kerumah saksi Muzammil bin Ahmad di Dusun Tengginah RT/RW 001/002 Desa Tagungguh, Kecamatan Tanjung Bumi Bangkalan untuk pengambilan barang tersebut dilakukan saksi Muzammil bin Ahmad dengan mengendarai sepeda motor miliknya seorang diri kerumah Mutasli yang rumahnya tidak begitu jauh dari rumah saksi Muzammil bin Ahmad, sedangkan posisi Terdakwa pada saat itu standby dirumah saksi Muzammil bin Ahmad, setelah saksi Muzammil bin Ahmad Kembali mengambil narkoba dirumah Mutasli, saksi Muzammil bin Ahmad dihubungi oleh Mutasli dalam mengantarkan barang tersebut bisa menggunakan mobil Mutasli yang ada dirumahnya dan mengatakan bahwa barang narkoba tersebut dikirim untuk diserahkan kepada penerimanya yang bernama Dul, selanjutnya sekitar jam 15.30 wib Terdakwa Bersama dengan saksi Muzammil bin Ahmad berangkat kerumah Mutasli untuk mengambil mobil Avanza warna putih dan sesampainya dirumah Mutasli untuk barang narkoba sabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus didalam tas kain indomart warna biru Terdakwa taruh didalam dasbord mobil disebelah kiri, yang menyetir saksi Muzammil bin Ahmad kemudian kami berdua berangkat mengirim barang narkotikan kepada penerimanya yang bernama Dul yang beralamat di daerah Parseh Bangkalan, sekitar jam 17.30 wib saat dalam perjalanan sesampai kami dipertigaan pos lalu lintas di Jalan Pemuda Kaffa Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh, kabupaten Bangkalan saat berhenti karena macet kami dihentikan oleh beberapa orang petugas BNN Jatim yang selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap kami, hingga akhirnya dihadapan petugas kami mengakui dengan terus terang kalau saat itu kami telah menyimpan, memiliki, dan menguasai narkoba yang saat itu kami sembunyikan di dalam dasboard mobil Avanza warna putih yang kami gunakan, selanjutnya kami diamankan oleh petugas dengan barang bukti yang ditemukan tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa Rangga Wahyudi Bin Rusliyadi dan saksi Muzamil Bin Ahmad mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar mobil Toyota Avanza warna putih Nopol M 1409 HH tahun 2018 milik saksi H Ju'i yang telah disewa oleh Mutasli selama 1 (satu) bulan dengan sewa sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 01869/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 06108/2024/NNF sampai dengan 06116/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa selain menguasai juga menawarkan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana element kedua, dengan demikian perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menawarkan dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4. Dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana dan presekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas kain Indomart warna biru berisi 9 (sembilan) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan rincian;
 - 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu berat netto $\pm 100,700$ (seratus koma tujuh ratus) gram (kode A);
 - 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu berat netto $\pm 98,900$ (sembilan puluh delapan koma sembilan ratus) gram (kode B);
 - 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu berat netto $\pm 99,660$ (sembilan puluh sembilan koma enam ratus enam puluh) gram (kode C);
 - 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu berat netto $\pm 99,870$ (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus tujuh puluh) gram (kode D);
 - 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis dengan berat netto $\pm 99,930$ (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh) gram (kode E);
 - 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu berat netto $\pm 99,590$ (sembilan puluh sembilan koma lima ratus sembilan puluh) gram (kode F);
 - 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu berat netto $\pm 99,320$ (sembilan puluh sembilan koma tiga ratus dua puluh) gram (kode G);
 - 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu berat netto $\pm 99,660$ (sembilan puluh sembilan koma enam ratus enam puluh) gram (kode H);

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 100,660 (seratus koma enam ratus enam puluh) gram (kode I);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone I Phone 15 Pro Max warna biru dengan nomor 082131366710, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A14 warna silver nomor 085232022450 yang telah disita dan mempuyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018 nopol M-1409-HH, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T tahun 2018 warna putih nomor rangka MHKM5EA3JJK101052 nomor mesin 1NRF392149 nomor polisi M-1409-HH atas nama HJ Muyessaroh alamat Dsn. Tanjung RT.02 RW.01 Ds. Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kab. Bangkalan, yang telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi H Ju'i;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental masyarakat dan merusak generasi bangsa, serta bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas kejahatan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bkl



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rangga Wahyudi Bin Rusliyadi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Rangga Wahyudi Bin Rusliyadi** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun 1 (satu) bulan** dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kain Indomart warna biru berisi 9 (sembilan) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan rincian;
 - 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu berat netto $\pm 100,700$ (seratus koma tujuh ratus) gram (kode A);
 - 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu berat netto $\pm 98,900$ (sembilan puluh delapan koma sembilan ratus) gram (kode B);
 - 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu berat netto $\pm 99,660$ (sembilan puluh sembilan koma enam ratus enam puluh) gram (kode C);
 - 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu berat netto $\pm 99,870$ (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus tujuh puluh) gram (kode D);
 - 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis dengan berat netto $\pm 99,930$ (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh) gram (kode E);
 - 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu berat netto $\pm 99,590$ (sembilan puluh sembilan koma lima ratus sembilan puluh) gram (kode F);

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu berat netto \pm 99,320 (sembilan puluh sembilan koma tiga ratus dua puluh) gram (kode G);
- 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu berat netto \pm 99,660 (sembilan puluh sembilan koma enam ratus enam puluh) gram (kode H);
- 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 100,660 (seratus koma enam ratus enam puluh) gram (kode I);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018 nopol M-1409-HH;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T tahun 2018 warna putih nomor rangka MHKM5EA3JJK101052 nomor mesin 1NRF392149 nomor polisi M-1409-HH atas nama HJ Muyessaroh alamat Dsn. Tajung RT.02 RW.01 Ds. Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kab. Bangkalan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi H.Ju'i;

- 1 (satu) unit handphone I Phone 15 Pro Max warna biru dengan nomor 082131366710;
- 1 (satu) unit hanphone Samsung Galaxy A14 warna silver nomor 085232022450;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sru Handaru, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Anjar Purba Sasongko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

TTD

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

TTD

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Sru Handaru, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)